



P E N E T A P A N

No.133/ Pdt.P / 2022 / PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **CASMARI**;
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 11 Juni 1973;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Alamat : Dukuh Winongsari RT.010 RW.003 Ds.Kenconorejo
Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 10 Agustus 2022 dengan Register Nomor: 133/Pdt.P/ 2022/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan telah menikah seorang laki-laki yang bernama Casmari dengan seorang perempuan yang bernama Martini dan memiliki 2 (dua) anak yang salah satunya adalah M Putra Nur Aziz.
2. Bahwa berdasarkan KK Nomor: 3325102802110009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, anak Pemohon tercatat atas nama M. Putra Nur Aziz dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1033/2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Anak Pemohon tercatat atas nama M Putra Nur Aziz.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474/007/VIII/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Kenconorejo pada tanggal 08 Agustus 2022, menerangkan bahwa Pemohon akan melakukan perbaikan nama anak karena dari pihak Sekolah meminta bahwa nama anak Pemohon untuk

Hal 1 dari 8 Penetapan Perkara No.133/Pdt.P/2022/PN Btg



dilakukan perbaikan untuk pengisian Ijazah dari M. Putra Nur Aziz dan M Putra Nur Aziz menjadi Muhammad Putra Nur Aziz.

4. Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama anak pemohon yang sebelumnya KK Nomor: 3325102802110009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, anak Pemohon tercatat atas nama M. Putra Nur Aziz dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1033/2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Anak Pemohon tercatat atas nama M Putra Nur Aziz. Dibetulkan menjadi Muhammad Putra Nur Aziz.
5. Permohonan Perubahan nama anak pemohon ini diajukan untuk mengurus administrasi data diri anak Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Hakim pemeriksa Permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada KK Nomor: 3325102802110009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, anak Pemohon tercatat atas nama M. Putra Nur Aziz dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1033/2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Anak Pemohon tercatat atas nama M Putra Nur Aziz. Dibetulkan menjadi Muhammad Putra Nur Aziz;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Putra Nur Aziz atas kesalahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3325101106730003 atas nama Casmari tertanggal 01-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, (bukti P-1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325102802110009 tertanggal 21-08-2018 atas nama kepala keluarga Casmari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1033/2011, tertanggal 31 Maret 2011 yang menerangkan pada tanggal 08 Februari 2011 di Batang telah lahir seorang anak bernama M Putra Nur Aziz anak dari pasangan suami istri Casmari dengan Martini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.166/32/V/2010, tertanggal 26 Mei 2010 yang menerangkan pada tanggal 26 Mei 2010 telah menikah antara seorang laki-laki bernama Casmari dengan seorang perempuan bernama Martini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis Batang, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:474/007/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022 yang menerangkan Casmari akan melakukan perbaikan nama anaknya dari M. Putra Nur Aziz menjadi Muhammad Putra Nur Aziz, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kenconorejo (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pendi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 30 tahun sebagai tetangga yang rumahnya berjarak sekitar 20 meter;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Martini dan memiliki dua orang anak
- Bahwa anak kesatu Pemohon bernama Muhammad Putra Nur Aziz dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa ada kesalahan nama pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon yang mana tercantum dalam akta kelahiran nama anak Pemohon yaitu M. Putra Nur Aziz, seharusnya Muhammad Putra Nur Aziz, nama Muhammad tidak disingkat huruf M saja;

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara No.133/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon karena adanya kekeliruan pencantuman nama yang mana Pemohon tidak mengecek kembali ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama anak Pemohon di akta kelahirannya ketika diberitahu oleh sekolah untuk pengisian identitas di Ijasah ;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

2. Saksi Rawito

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 20 tahun sebagai tetangga yang rumahnya berhadapan seberang rumah saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Martini dan memiliki dua orang anak
- Bahwa anak kesatu Pemohon bernama Muhammad Putra Nur Aziz dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa ada kesalahan nama pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon yang mana tercantum dalam akta kelahiran nama anak Pemohon yaitu M. Putra Nur Aziz, seharusnya Muhammad Putra Nur Aziz, nama Muhammad tidak disingkat huruf M saja;
- Bahwa kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon karena adanya kekeliruan pencantuman nama yang mana Pemohon tidak mengecek kembali ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama anak Pemohon di akta kelahirannya ketika diberitahu oleh sekolah untuk pengisian identitas di Ijasah ;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara No.133/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Putra Nur Aziz atas kesalahan namanya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Pendi dan saksi II Rawito oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Martini dan memiliki dua orang anak sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa anak kesatu Pemohon bernama Muhammad Putra Nur Aziz dan telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa ada kesalahan nama pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon yang mana tercantum dalam akta kelahiran nama anak Pemohon yaitu M. Putra Nur Aziz, seharusnya Muhammad Putra Nur Aziz, nama Muhammad tidak disingkat huruf M saja;
- Bahwa kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon karena adanya kekeliruan pencantuman nama yang mana Pemohon tidak mengecek kembali;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Putra Nur Aziz telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki akta kelahiran yaitu No. 1033/2011, tertanggal 31 Maret 2011 namun terdapat kesalahan nama anak Pemohon yang mana tercantum dalam akta kelahiran nama anak Pemohon yaitu M. Putra Nur Aziz, seharusnya Muhammmad Putra Nur Aziz, nama Muhammmad tidak disingkat huruf M saja ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdara tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdara dan Pasal 14 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Batang, maka perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon khusus mengenai perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan perihal ijin perbaikan nama pada Kartu Keluarga Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006** tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu **Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**. Hal tersebut sebagaimana juga

Hal 6 dari 8 Penetapan Perkara No.133/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984**. Oleh karenanya perkara permohonan sifatnya limitatif;

- Bahwa dalam **Pasal 12 Perpres No.96 Tahun 2018** tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan penerbitan KK karena ada perubahan data yaitu syaratnya KK lama dan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon yang diperbaiki namanya berdasarkan penetapan pengadilan menjadi bukti untuk perubahan data pada KK Pemohon guna diterbitkan KK baru. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat Pemohon tidak perlu ijin dari Pengadilan untuk melakukan perubahan data pada KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara keseluruhan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata, Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006, Pasal 12 Perpres No.96 Tahun 2018 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Putra Nur Aziz dengan Nomor 1033/2011, tertanggal 31 Maret 2011, yaitu memperbaiki nama anak Pemohon dari awalnya **M PUTRA NUR AZIZ** menjadi **MUHAMMAD PUTRA NUR AZIZ**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Suhastuti, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara No.133/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022;

Panitera Pengganti

ttd

Suhastuti, S.H

Hakim

ttd

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal 8 dari 8 Penetapan Perkara No.133/Pdt.P/2022/PN Btg